



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16  
PENYADARAN MILITER III-16  
MAKASSAR

MAKASSAR

## PUTUSAN

NOMOR : 30-K/ PM III-16 / AD / II /2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Soepryanto.  
Pangkat/Nrp : Pratu, 31100471680888.  
Jabatan : Ta Kiwal.  
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb.  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 19 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam VII/ Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 di Staltahmil Pomdam VII/ Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 54/ XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 538/ XII/ 2013 tanggal 06 Desember 2013.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 05/ I / 2014 tanggal 06 Januari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/ 30-K/ PM III-16/ AD/ II/ 2014 tanggal 07 Pebruari 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 30-K/ PM III-16/ AD/ II/ 2014 tanggal 07 Maret 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

**PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :**

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VII/ Wrb Nomor : BP-43/ A- 43/ XII/ 2013 tanggal 06 Desember 2013.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera Nomor : Kep/ 12/ I / 2014 tanggal 17 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08 / I / 2014 tanggal 24 Januari 2014 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

2) Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu.
- b) 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu beserta kaca Pireks.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW berikut kunci kontak dan STNK.
- d) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi pink yang di dalamnya berisi kartu SIM Nomor 085255616152.

Mohon ditentukan statusnya.

## 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti satu set alat penghisap shabu-shabu berikut kaca Pireks, satu buah plastik double klip ukurang kecil bekas pembungkus Narkotika jenis Shabu-shabu, satu batang jarum/kompur untuk membakar Pireks, dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan lima buah Handphone yang disita oleh Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdri. Rika Puspitayana.
- b) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DD 5379 XW yang diduga dipergunakan oleh Pratu Soepryanto untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Sulfatmawati alias Pato.
- c) 2 (dua) lembar Laporan Polisi dari Polres Pangkep Nomor LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang.
- d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- e) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- f) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan

penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika," sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Masmedy, SH NRP 73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- h) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustionus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.

- i) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustionus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.

- j) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 160/ Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- k) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 161/ Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 162/ Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- m) 1 (satu) eksemplar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor B-117/R.4.27/Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Pireks dan 1 (satu) buah plastik bening dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- n) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor : Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
  - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Pembelaan/ Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan versi Penasihat Hukum Terdakwa adalah bahwa dakwaan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena sesuai kenyataan, sesuai hukum - secara yuridis (de facto dan de jure) tidak terdapat kesesuaian antara para saksi dan barang bukti yang diserahkan- dijual belikan, sebagai berikut :
    - 1) Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali Sepeda motor Yamaha Vixion DD 5379 XW, barang bukti yang ditemukan di rumah Rika Puspitayana adalah bukan barang yang diserahkan atau diperoleh dari Terdakwa, karena barang yang diantar oleh Terdakwa kepada Sdri. Sulfatmawati alias Pato bendanya berupa kotak kubus dan bukan shabu-shabu.
    - 2) Bahwa keterangan Saksi terhadap Sdr. Muhammad Akbar yang dibacakan BAP-nya Penasihat hukum berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan yang dilakukan penyidik tidak dilakukan penyempahan hanya untuk tanda tangan berita acara penyempahan belaka, sehingga keterangannya bukan merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya sangat bertentangan dengan ketentuan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di Sidang Pengadilan.

b. Bahwa Penasihat Hukum dalam Analisa Fakta dan alat bukti dan Saksi yang diuraikannya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembuktian yang dilakukan Oditur Militer dalam requisitoirnya hanya memakai ukuran keterangan Saksi yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sehingga cara seperti ini sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah korban dari Narkotika bukan pengedar perantara, penjual Narkotika,

akan tetapi merupakan korban yang terjerumus dan diperalat oleh Saksi Sulfatmawati untuk mengambil titipannya.

- 3) Bahwa Nomor Rekening Terdakwa dipinjam oleh Sertu Agus untuk menerima uang dari Sdri Sulfatmawati.
- 4) Bahwa Terdakwa tidak mengenal Barang Bukti yang diajukan di persidangan.
- 5) Bahwa Barang Bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa.
- 6) Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Barang Bukti tidak pernah ada maupun tidak pernah diperlihatkan jenis Shabu-Shabu yang merupakan sebagai konstruksi sebagai pengedar-perantara, penjual, bilamana barang bukti, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan tuntutan Oditur.
- 7) Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Saksi-3 Sdri. Sulfatmawati seluruhnya sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ridwan yang belum dikenal oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena Terdakwa hanya mempunyai niat menolong sesama teman.

c. Bahwa Penasihat Hukum dalam Pembahasan Yuridis pada Pembelaan yang diuraikannya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pandangan Oditur Militer yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Penasihat hukum berpendapat semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dasar dan alasannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tentang unsur kesatu “ Setiap Orang” tidak diperdebatkan.
- 2) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” dengan alasan, yaitu :
  - a) Bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi-3 Sulfatmawati untuk mengambil barang titipan paket dari keluarganya serta untuk memberikan uang kepada Sdr. Ridwan Terdakwa tidak mengetahui isi dari paket tersebut.
  - b) Bahwa Terdakwa tidak menyadari kalau barang titipan tersebut berisi Narkotika karena Terdakwa tidak pernah membuka dan mengecek isinya apa.
  - c) Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh dirumah Saksi-4 Sdri. Rika Puspitayana sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu

apapun terlebih-lebih Shabu-shabu kepada Sdri. Rika Puspitayana dan Terdakwa sendiri tidak mengerti, mengetahui darimana Saksi-4 memperoleh Shabu-Shabu.

- d) Bahwa Terdakwa tidak mengecek/ membuka titipan barang berbentuk kotak karena bukan miliknya.
- e) Bahwa menolong orang mengambil barang titipan bukan merupakan sesuatu perbuatan melawan hukum.
- f) Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan, menjadi perantara, jual beli Narkotika Shabu-Shabu kepada Saksi-3 maupun Saksi-5.

Bahwa tidak terpenuhi salah satu unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer maka perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terbukti seluruhnya unsur-unsur tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan/ tuntutan atau lepas dari dakwaan.

- 3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Unsur Ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa tidak ada shabu-shabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa barang bukti diperoleh dari rumah Saksi-4 Sdri Rika Puspitayana.
  - c) Bahwa Saksi-4 tidak pernah menerima barang Shabu-shabu dari Terdakwa serta Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengetahui sendiri Terdakwa menyerahkan, perantara, jual beli shabu-shabu dengan Saksi-3 Sdri. Sulfatmawati alias Pato.
  - d. Bahwa Penasihat Hukum menyampaikan permohonannya sebagai berikut:
    - 1) Majelis Hakim memutuskan pembebasan (Vrijspraak) Terdakwa dari dakwaan kesatu.
    - 2) Mohon Terdakwa tetap dipertahankan tetap dinas di Militer.
    - 3) Majelis Hakim memutuskan perkara ini secara hukum dan atau memutuskan seadil-adilnya menurut hukum dan tetap mempertahankan Terdakwa dinas militer.
3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan.  
Bahwa mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan Oditur Militer tidak sependapat karena dari keterangan Saksi Sulfatmawati Arif alias Pato, Saksi Rika Puspitayana, Saksi Gasslan Nur alias Cinnang dan Saksi Muhammad Akbar serta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu sangatlah bersesuaian dari mulai Saksi Sulfatmawati Arif alias Pato menghubungi Terdakwa melalui Hp untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sampai dengan Saksi Sulfatmawati Arif alias Pato bersama dengan Terdakwa mengantarkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram milik Sdr. Baso ke rumah Sdr. Baso di Pangkep serta disamping itu barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu juga adalah sisa Shabu-shabu dari Terdakwa yang sebelumnya dikonsumsi oleh Saksi Rika Puspitayana bersama dengan Saksi Sulfatmawati Arif alias Pato, Saksi Gasslan Nur alias Cinnang, Saksi Muhammad Akbar dan Terdakwa meskipun Terdakwa tidak mengakui/menyangkal akan hal tersebut karena Terdakwa memiliki hak untuk itu sesuai pasal 175 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Analisa fakta alat bukti dan Saksi.

Bahwa terhadap keterangan alat bukti dan Saksi yang diuraikan oleh Penasihat hukum dalam Pledooinya hanya memasukan sepenggal-sepenggal dan tidak lengkap serta tidak secara



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan sehingga merupakan sesuatu hal yang wajar dan dapat dimengerti karena ditinjau dari sisi kepentingan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

### c. Pembahasan Yuridis.

Bahwa terhadap tuntutan pidana/Requisitoir Oditur Militer, Penasehat Hukum dalam memberikan tanggapan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer telah memberikan alasan-alasan sebagaimana dalam hal. 4 (empat) sampai dengan hal. 8 (delapan) Pledooi yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, hal tersebut kami Oditur Militer tidak sependapat karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam memasukan keterangan para Saksi tidak secara utuh dan keseluruhan sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan karena ditinjau dari sisi kepentingan Penasihat hukum Terdakwa, oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan penilaian terhadap hal tersebut.

Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Dakwaannya disusun secara Alternatif yakni Pertama atau Kedua atau Ketiga dan Oditur Militer telah menyatakan bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap Dakwaan Alternatif Pertama, dan mengenai unsur kedua dan ketiga yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Oditur, hal tersebut menurut hemat kami adalah sah-sah saja dengan didasarkan pada alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, namun kami tidak sependapat karena alasan

Penasehat Hukum Terdakwa untuk tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Oditur hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yang bersifat sepenggal-sepenggal dan tidak lengkap serta hanya didasarkan dari keterangan/pengakuan Terdakwa semata, tanpa mempertimbangkan keterangan para Saksi dan barang bukti serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu seharga antara Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergram kepada Saksi Sulfatmawati Arif alias Pato, Saksi Rika Puspitayana dan dan Sdr. Baso, hal tersebut berdasarkan:
  - a) Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang (Saksi-5) dan Sdr. Baso melalui Saksi-3 pernah memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergram sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-3 membeli sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan Sdr. Baso membeli 2 (dua) gram.

- b) Keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa setelah Saksi-3 memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan masih mengenakan pakaian dinas loreng datang ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW milik Terdakwa, setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram dari saku baju dinas loreng Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ," sambil Terdakwa menunjuk bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram.
- c) Keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-4 memesan dan membeli Shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya pesanan Shabu-shabu

tersebut diantar sendiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW milik Terdakwa ke suatu tempat yang sudah disepakati lalu Terdakwa sendiri yang menyerahkan pesanan Shabu-shabu tersebut baik kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 lalu Terdakwa juga ikut mengonsumsi Shabu-shabu tersebut secara cuma-cuma atau gratis bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan dengan yang lain karena Shabu-shabu tersebut yang membeli adalah Saksi-3 dan Saksi-4.

- d) Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu yang diamankan dan disita oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep pada saat penggrebekan di rumah Saksi-4 adalah sisa Shabu-shabu sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0,5 gram yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar dan sisa Shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-4 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-3 serta diperoleh Saksi-4 dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dengan didukung oleh keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 serta diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu di persidangan adalah saling bersesuaian kalau Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.
- 3) Bahwa benar selain menjual dan menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso, Terdakwa juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi Shabu-shabu seperti yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya.
- 4) Bahwa benar seharusnya Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang menjual dan menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu adalah tidak dapat dibenarkan/salah, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa diduga ingin menikmati Shabu-shabu dengan cara yang tidak sah/melanggar hukum padahal Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai hak/kewenangan untuk itu.
- 5) Bahwa benar Terdakwa seharusnya juga menyadari kalau perbuatannya yang menjual dan menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI AD khususnya di Denmadam VII/Wirabuana

dan dapat merusak merusak masa depan generasi muda serta tidak mendukung upaya Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam rangka ikut serta dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang terjadi di lingkungan masyarakat hingga peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu akan semakin meluas dan merebah di lingkungan masyarakat serta Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya juga melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada pihak yang berwenang bukannya malah ikut terlibat di dalamnya.

- 6) Bahwa benar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu yang diamankan/disita oleh petugas Sat Narkoba Polres Pangkep pada saat penggebrekan di rumah Saksi-4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 diketahui kalau barang bukti tersebut adalah sisa Shabu-shabu dari Terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan serta dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No. Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

- 7) Bahwa benar berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur kedua yaitu : "Tanpa hak," dan unsur ketiga yaitu "Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli," dalam Surat Tuntutan Kami Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdri. Sulfatawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31100471680888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alis Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) dikenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdr. Gassalam Nur alias Cinrang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan "barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sr. Baso sudah ada akan diantar ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram.
- d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih miliknya Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengantakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kami ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ", sambil Terdakwa menunjuk kearah bungkus plastik tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik Saksi-3.



Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah disiapkan sebelumnya lalu melalui Pipet dihubungkan ke botol yang sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu Shabu-shabu yang berbentuk Kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca Pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui Pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung.

g. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih miliknya Nopol DD 5379 XW di ikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah di konsumsi dibawa dan disimpan di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alas hisap Shabu-shabu (Bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara di bungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Sampoerna.

h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-3 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kpg. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkep sehingga Saksi-4, dengan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep hingga

Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-6 dirumahnya di



putusan.mahkamahagung.go.id lalu Saksi-3 dan Saksi-6 langsung kembali ke Pangkep.

- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita, ketika Saksi-4, berada di rumahnya di hubungi oleh teman-temannya atas nama Sdr. Nur Ali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk datang rumah Saksi-4, setelah Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Nur Ali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati di rumah Saksi-4, selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi, bersama dengan Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati mengkonsumsi sisa Shabu-shabu yang di bawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 hanya duduk di ruang tamu rumah Saksi-4.
- j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep atas nama Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama Briptu Wahyu dan Bripka Asriadi serta di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D. Hulinggi menggerebek dan menangkap Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4, sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu-shabu.
- k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- l. Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau Shabu-shabu yang konsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4

bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan Shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa serta



putusan.mahkamahagung.go.id konsumsi di rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram di bawa ke Pangkep.

- m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu 1 (satu) batang jarum/kompas, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013.
- n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang Nomor : LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013.
- o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi Shabu-shabu yaitu pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan Terdakwa yang membeli 1 (satu) gram Shabu-shabu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ketiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 yang membeli Shabu-shabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan yang kelima pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa 2 (dua) gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- p. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, tahan tidak tidur dan perasaan senang seolah-olah tidak ada masalah serta Terdakwa mendapatkan Shabu-



shabu dari temannya atas nama Sdr. Ridwan di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), per gram tetapi Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mendapatkan Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

- q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Shabu-shabu seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G.3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu.
- r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si NRP. 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berupa Kristal Bening dan Sachet Plastik Kosong bekas pakai, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 6 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”

dengan cara-cara sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam

VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31100471680888.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alis Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdri. Gassalam Nur alias Cinrang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan "barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sr. Baso sudah ada akan diantar ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram.
- d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih miliknya Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengantakan kepada



"ini saja yang kami ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ", sambil Terdakwa menunjuk kearah bungkus plastik tersebut.

- e. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik Saksi-3.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah disiapkan sebelumnya lalu melalui Pipet dihubungkan ke botol yang sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu Shabu-shabu yang berbentuk Kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca Pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui Pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung.
- g. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih miliknya Nopol DD 5379 XW di ikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah di konsumsi dibawa dan disimpan di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alas hisap Shabu-shabu (Bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara di bungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Sampoerna.
- h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-3 sekaligus



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kpg. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkep sehingga Saksi-4, dengan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep hingga

Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-6 dirumahnya di Makassar lalu Saksi-3 dan Saksi-6 langsung kembali ke Pangkep.

- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita, ketika Saksi-4, berada di rumahnya di hubungi oleh teman-temannya atas nama Sdr. Nur Ali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk datang rumah Saksi-4, setelah Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Nur Ali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati di rumah Saksi-4, selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi, bersama dengan Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati mengkonsumsi sisa Shabu-shabu yang di bawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 hanya duduk di ruang tamu rumah Saksi-4.
- j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep atas nama Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama Briptu Wahyu dan Bripka Asriadi serta di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D. Hulinggi menggerebek dan menangkap Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4, sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu-shabu.
- k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Snggala 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- I. Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau Shabu-shabu yang komsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4

bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan Shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya di komsumsi di rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram di bawa ke Pangkep.

- m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013.
- n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang Nomor : LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013.
- o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) kali mengkomsumsi Shabu-shabu yaitu pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan Terdakwa yang membeli 1 (satu) gram Shabu-shabu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 dan



putusan.mahkamahagung.go.id yang membeli 0,5 gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ketiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 yang membeli Shabu-shabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan yang kelima pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa 2 (dua) gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- p. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, tahan tidak tidur dan perasaan senang seolah-olah tidak ada masalah serta Terdakwa mendapatkan Shabu-

shabu dari temannya atas nama Sdr. Ridwan di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), per gram tetapi Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mendapatkan Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

- q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Shabu-shabu seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G.3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

- r. Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Shabu-shabu yang telah dibeli/diterima dari Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, tidak disertai dilengkapi dengan surat izin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa seseorang jika memiliki, menyimpan, menguasai Shabu-shabu harus disertai/ dilengkapi dengan disertai surat izin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang,



23

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si NRP. 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berupa Kristal Bening dan Sachet Plastik Kosong bekas pakai, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 6 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdri. Sulfatawati Arif alias Pato di BTN Pondok

Asri II Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :  
"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,"  
dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/Ssp Kariango Kab. Maros, Sulsel, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu Letda NRP 31100471680888.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alis Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdri. Gassalam Nur alias Cinrang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan "barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sr. Baso sudah ada akan diantar ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram.
- d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih miliknya Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung

mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengantakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kami ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ", sambil Terdakwa menunjuk kearah bungkus plastik tersebut.

- e. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik Saksi-3.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah disiapkan sebelumnya lalu melalui Pipet dihubungkan ke botol yang sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu Shabu-shabu yang berbentuk Kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca Pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu



putusan.mahkamahagung.go.id hasil pembakaran tersebut di hisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui Pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung.

- g. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih miliknya Nopol DD 5379 XW di ikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah di konsumsi dibawa dan disimpan di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alas hisap Shabu-shabu (Bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara di bungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Sampoerna.
- h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-3 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada

Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kpg. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkep sehingga Saksi-4, dengan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso

ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso dan setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-6 dirumahnya di Makassar lalu Saksi-3 dan Saksi-6 langsung kembali ke Pangkep.

- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita, ketika Saksi-4, berada di rumahnya di hubungi oleh teman-temannya atas nama Sdr. Nur Ali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda



putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Rahmawati untuk datang rumah Saksi-4, setelah Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Nur Ali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati di rumah Saksi-4, selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi, bersama dengan Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati mengkonsumsi sisa Shabu-shabu yang di bawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 hanya duduk di ruang tamu rumah Saksi-4.

- j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep atas nama Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama Briptu Wahyu dan Bripka Asriadi serta di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D. Hulinggi menggerebek dan menangkap Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4, sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu-shabu.
- k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan

5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- l. Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau Shabu-shabu yang konsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan Shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya di konsumsi di rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram di bawa ke Pangkep.
- m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil



Shabu-shabu 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk di jadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013.

n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang Nomor : LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013.

o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) kali mengkomsumsi Shabu-shabu yaitu pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan Terdakwa yang membeli 1 (satu) gram Shabu-shabu seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ketiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 yang membeli Shabu-shabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh

ratus ribu rupiah), dan yang kelima pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa 2 (dua) gram Shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

p. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi Shabu-shabu bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, tahan tidak tidur dan perasaan senang seolah-oleh tidak ada masalah serta Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu dari temannya atas nama Sdr. Ridwan di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), per gram tetapi



putusan.mahkamahagung.go.id dalam mengkonsumsi dan mendapatkan Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu.

- q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Shabu-shabu seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G.3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan dan menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu.
- r. Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Shabu-shabu yang telah dibeli/diterima dari Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, tidak disertai dilengkapi dengan surat izin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa seseorang jika memiliki, menyimpan, menguasai Shabu-shabu harus disertai/ dilengkapi dengan disertai surat izin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang,
- s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. Lab/1619/ NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si NRP. 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berupa Kristal Bening dan Sachet Plastik Kosong bekas pakai, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 6 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Atau



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat ( 1 ) a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hasta Sukidi, SH, Kapten Chk Nrp. 2920087290970, Agung Setyo, Prabowo, SH, Kapten Chk Nrp. 11060008860183, Suta'in, S.H., M.H. Kopda NRP. 31980216300578 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wrb Nomor : Sprin/ 168/ XI/2013 tanggal 13 November 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Supriyanto, Pratu Nrp. 31100471680888 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 November 2013.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi – 1 :

Nama lengkap : Sudirman  
Pangkat/NRP : Peltu/631998  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb  
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Pinrang, 18 Agustus 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : BTN Tirasa Blok B.4 No. 21 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Terdakwa menjadi anggota Kiwal Denmadam VII/Wrb, hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Nopember 2014 telah mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dalam pemeriksaan itu Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
Wanggiad jenis Shabu-shabu pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumahnya Sdri. Sulfatmawati alias Pato yang beralamat di BTN Pondok Asri Sudiang Kota Makassar dan di rumah kostnya Sdri. Rika yang beralamat di Bungaro, Kab. Pangkep.

3. Bahwa Saksi mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perintah Dandenma VII/ Wrb setelah adanya Surat dari Kapolres Pangkep ke Denmadam VII/Wrb yang isinya meminta bantuan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" A.n. Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3) sebagai Tersangka yang disidik di Polres Pangkep.
4. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wita di kantor Denmadam VII/Wrb, Terdakwa mengaku telah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan di rumah Kost Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) di Bungoro Kab. Pangkep.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan Terdakwa kalau Shabu-shabu yang di komsumsi di peroleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikan Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedang uang yang digunakan untuk membeli Shabu-shabu adalah milik Saksi-3.
6. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013 Saksi mengantar Terdakwa ke BNN Provinsi Sulsel untuk di lakukan tes urine, tetapi hasilnya Negatif.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Risnandar  
Pangkat/NRP : Briptu/87041084  
Jabatan : Basat Narkoba  
Kesatuan : Polres Pangkep  
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Pangkep, 24 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Aspol II Pangkep Kab. Pangkep Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Saksi

menerima informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) Kel.Samalewa Lrg.2 Kec. Bungoro Kab. Pangkep sering digunakan tempat menkomsumsi Shabu-shabu lalu sekira pukul 23.00 Wita, dengan di pimpim Kasat Narkoba Polres Pangkep A.n. AKP H.J.D. Hulinggi selanjutnya Saksi bersama Briptu Wahyu dan Bripta Asriadi melakukan pengintaian di sekitar rumah Saksi-4 tersebut.

3. Bahwa setelah melakukan pengintaian sekitar 30 (tiga puluh) menit, Saksi bersama Briptu Wahyu dan Bripta Asriadi melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi-4, setelah berada dalam rumah lalu Saksi menemukan Saksi-4, Sdri. Rahmawati, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdr. Nurali alias Lindi (Waria) sedang mengkomsumsi Shabu-shabu serta mengamankan barang bukti dan membawa Saksi-4, Sdri. Rahmawati, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdr. Nurali alias Lindi (Waria) ke Mapolresta Pangkep untuk penyidikan lebih lanjut.
4. Bahwa dari hasil pengembangan penyidikan perkara diketahui kalau Shabu-shabu yang dikomsumsi di rumah Saksi-4 adalah sebagian (sisa) dari Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3), Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) dan Sdri. Gassalam Nur alias Cinrang (Saksi-5) membeli Shabu-shabu dari Terdakwa dan sebagian dikomsumsi di rumah Saksi-4 tersebut, sedangkan sisanya sekitar 0,5 gram di bawa ke Pangkep dan dikomsumsi.
5. Bahwa pada saat berada di dapur rumah Saksi-4, Saksi bersama anggota menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu (yang kemudian diserahkan kepada Labforcab Makassar untuk diperiksa) 1 (satu) batang jarum/kompur untuk membakar pireks, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik pelaku
6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan Labforcab Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil tersebut dinyatakan positif mengandung Mentamfetamin adalah milik Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam (Saksi-4), Sdr. Nurali alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati sedangkan yang lainnya dinyatakan negatif dan saat ini juga diupayakan untuk dilakukan tes rambut di BNN Propinsi Sulsel di Makassar, namun sampai saat ini masih menunggu hasilnya.



7. Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita oleh petugas Polres Pangkep tersebut saat ini disimpan oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk diajukan sebagai barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkoba" atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sulfatmawati Arif alias Pato  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Perawat RSU Pangkep)  
Pangkat/NIP : Pengatur Gol II/c/198708211201102.  
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 21 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : BTN Pondok Asri G No. 6 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan Jln. Cendana Timur No. 33 Kel. Pa'doang-doang Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 karena dikenalkan oleh Sertu Agus Anggota Denmadam VII/Wrb di rumah Sdri. Ina yang beralamat di Lantebung Kota Makassar tetapi antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita Saksi-3 dihubungi oleh Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) melalui Hp dan mengajak Saksi-3 untuk menjemput Sdri. Gassalan Nur alias Cinnang (Saksi-5) di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena Saksi-5 berangkat dari Sorong menuju Makassar.
3. Bahwa Saksi-3 sekira pukul 12.30 Wita berangkat dari Pangkep menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar bersama Saksi-4 dan Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan tiba di Bandara Hasanuddin Makassar sekira pukul 13.30 Wita.
4. Bahwa Saksi-3 menunggu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sampai sekira pukul 14.00 Wita karena pesawat yang ditumpangi Saksi-5 belum mendarat, dan setelah mendarat dan



putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi-5 lalu Saksi-3 menemui dan mengajak Saksi-5 ke rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G-3 No. 6 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

5. Bahwa Saks-3 karena sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa maka dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 menghubungi Terdakwa lagi melalui Hp dan menanyakan pesanan Shabu-shabu dari Sdr. Baso sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sdr.Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-3 setelah tiba di rumah kemudian bersama Saksi-4 dan Saksi-5 langsung makan, sedangkan Saksi-6 langsung tidur di ruang tamu.
7. Bahwa Saksi-3 setelah selesai makan kemudian mengeluarkan alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dari dalam kamar, lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-5: "Apakah kamu mau nyabu dan mau pesan barang (Shabu-shabu) ?" lalu dijawab Saksi-5: "Ok, berapa harganya ?" lalu kembali dijawab Saksi: "1 (satu) gram harganya Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk meminta tambahan pesanan Shabu-shabu menjadi 3 (tiga) gram.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion datang ke rumah Saksi-3 dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dan masing-masing berisi 1 (satu) gram serta diperlihatkan kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 lalu Terdakwa mengatakan "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ," sambil Terdakwa menunjukkan bungkus Shabu-shabu tersebut.
9. Bahwa pada saat Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-3 tidak melihat karena Saksi-3 sedang memperbaiki alat penghisap Shabu-shabu (Bong) di dalam kamar.
10. Bahwa setelah Saksi-3 selesai memperbaiki Bong kemudian bersama dengan Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-6 mengkomsumsi Shabu-shabu secara bergantian di dalam kamar belakang rumah Saksi-3 dengan cara Kristal Shabu-shabu ditaruh di dalam kaca Pireks yang dihubungkan ke dalam botol yang terdapat 2 (dua) lubang dipasang pipet plastik untuk



asap dari hasil pembakaran Shabu-shabu dan Shabu-shabu yang di konsumsi saat itu hanya 0,5 gram.

11. Bahwa pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, Terdakwa melepaskan pakaian dinasnya karena basah habis kehujanan sehingga Terdakwa hanya mengenakan baju kaos loreng dan bagian bawah hanya dililit handuk milik Saksi-3.
12. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu lalu Terdakwa kembali mengenakan pakaian dinasnya lalu mengendarai sepeda motor Yamaha Vision kembali ke rumahnya di BTN Bumi Laikang Indah Blok D 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
13. Bahwa Saksi-3 setelah itu berangkat ke Pangkep bersama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dikemudikan Saksi-3 tapi sebelumnya menjemput Terdakwa dirumahnya yang belamat di Perumahan Bumi Laikang Indah Blok D nomor rumahnya Saksi-3 tidak tahu.
14. Bahwa tujuan Saksi-3 bersama dengan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan mobil tersebut menuju Kab. Pangkep adalah untuk mengantar Saksi-3, sedangkan Terdakwa akan mengantarkan Shabu-shabu yang di pesan oleh Sdr. Baso di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
15. Bahwa setibanya di Pangkep Saksi-5 meminta pulang ke rumahnya di kampung Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa mengantar pesanan kepada Sdr. Baso Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dimana sebelumnya Sdr. Baso sudah pesan kepada Terdakwa melalui Saksi-3, setelah pesannya diterima Sdr. Baso kemudian Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di dalam kamar rumah Sdr. Baso
16. Bahwa pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa dan Sdr. Baso datang Praka Musmulyadi anggota Intel Kodim 1421/Pangkep dengan pacarnya A.n. Sdri. Ajeng dan ikut mengkonsumsi Shabu-shabu, selesai mengkonsumsi Shabu-shabu sekira pukul 20.30 Wita Saksi-3 menghubungi Saksi-6 melalui Hp untuk menemani Saksi-3 mengantar Terdakwa kembali ke rumahnya di Makassar,
17. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Saksi-3 menjemput Saksi-6 di rumah Saksi-4 dan langsung pergi ke Makassar untuk mengantar Terdakwa ke rumahnya dan tiba di rumah Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi-pukul 22.15 Wita lalu Saksi-3 langsung kembali ke Pangkep.

18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Shabu-shabu kepada Sdr. Baso seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), per gram sehingga pada saat itu Sdr. Baso membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) gram Shabu-shabu tetapi berdasarkan keterangan dari Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep kalau Sdr. Baso telah melarikan diri dari rumahnya dengan membawa barang bukti sebanyak 2 (dua) gram Shabu-shabu yang di beli dari Terdakwa
19. Bahwa Saksi-3 mengetahui dampak/efek yang timbul setelah mengkonsumsi Shabu-shabu adalah badan Saksi-3 terasa segar, tahan untuk tidak tidur dan perasaan senang seolah-olah tidak ada masalah.
20. Bahwa Saksi-3 sering kali membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Terdakwa, bahkan karena seringnya Terdakwa pernah menyuruh Saksi-3 untuk menjadi Bandar Narkotika jenis Shabu-shabu di daerah Pangkep, tetapi Saksi-3 tidak mau.
21. Bahwa Saksi-3 ikut menemani Terdakwa dan menyampaikan pesanan Shabu-shabu dari Sdr. Baso tidak mendapatkan imbalan uang, tetapi Saksi-3 hanya ikut bersama-sama mengkonsumsi Shabu-shabu.
22. Bahwa alat penghisap Shabu-shabu adalah milik Saksi-3 yang dibuang Saksi-3 ditempat sampah yang berada dipinggir jalan dan kaca Pireks adalah milik Terdakwa yang disimpan lagi di dalam bungkus rokok merk Sampoerna lalu dibawa pulang Terdakwa , sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram disimpan oleh Saksi-4 bersama dengan Saksi-5, Sdr. Nurli alias Lindi, Sdri. Rahmawati dan Sdr. Widia Safitri alias Winda hingga akhirnya ditangkap/digrebek oleh petugas dan Sat Narkotika Polres Pangkep.
23. Bahwa Saksi-3 dengan Terdakwa telah 5 (lima) kali mengkonsumsi Shabu-shabu antara lain :
  - a. Pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar, pada saat itu Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi-4, Sertu Agus anggota Denmadam VI/Wrb, Sertu Sukardi anggota Kodim 1421/Pangkep dan Sdr. Nurli Lindi serta yang membeli Shabu-shabu adalah Saksi-3 dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - b. Pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G-3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya



putusan.mahkamahagung.go.id Makassar, pada saat itu Saksi-3 dan Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu dan Saksi-3 yang membeli Shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- c. Pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar pada saat itu Saksi-3 dan Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa (laki-laki) yang Saksi-3 tidak kenal, pada saat itu Saksi-3 yang membelikan Shabu-shabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- d. Pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G-3 No.6 Kel. Sudiang Kec.

Biringkanaya Kota Makassar, Saksi-3 dan Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-6, pada saat itu yang membelikan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Saksi-5 dari Terdakwa.

- e. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, Saksi-3 dan Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu bersama dengan Sdr. Baso, Pak Musmulyadi anggota Intel Kodim 1421/ Pangkep dan Sdri. Ajeng, pada saat itu Sdr. Baso yang membeli Shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau memberikan Shabu-shabu kepada Saksi-3.
- Terdakwa tidak pernah menjual Shabu-shabu kepada Saksi-3.
- Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu dengan Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rika Puspitayana  
Pekerjaan : Tidak ada (ibu rumah tangga)  
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 23 Mei 1986  
Jenis kelamin : Perempuan



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kel.Samalewa Kec. Pangkajene Kab.  
Pangkep, Prop. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar karena dikenalkan oleh serto Agus anggota Denmadam VII/Wrb, tetapi antara Saksi-4 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 pernah 2 (dua) kali memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa, masing-masing yang pertama bulan September 2013 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-4 di jalan dekat rumah Saksi-4 di Desa

Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan yang kedua berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-4 kembali membeli Shabu-shabu, sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-4 di lorong dekat rumah Saksi-4 di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan saat itu dilihat oleh Sdr. Nur Ali alias Lindi.

3. Bahwa Saksi-4 juga pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu mengetahui jika Terdakwa, masing yang pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan saat itu Saksi-4 bersama Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3), Serto Agus anggota Denmadam VI/Wrb dan Sdr. Nurali Lindi, Saksi-3 tidak tahu siapa pemilik Shabu-shabu dan alat penghisapnya, serta yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G-3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita, Saksi di hubungi oleh Sdr. Muhamad Akbar (Saksi-6) dan meminta di jemput di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena Sdr. Gassalam Nur alias Cinnang (Saksi-5) berangkat dari Sorong Papua menuju ke Makassar selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-6 dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia warna putih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak ingat berangkat menuju ke ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

5. Bahwa setibanya di Bandara tersebut ternyata pesawat yang ditumpangi Saksi-5 belum tiba sehingga Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-6 menunggu sebentar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita setelah pesawat yang ditumpangi Saksi-5 mendarat dan membawa Saksi-5 ke rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G-3 No. 6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
6. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan pesanan Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa tetapi saat itu Saksi-4 tidak tahu apa jawaban Terdakwa, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 langsung masuk ke rumah Saksi-3 dan makan di ruang makan, sedangkan Saksi-6 langsung tidur di ruang tamu.
7. Bahwa setelah selesai makan Saksi-3 dari dalam kamar mengeluarkan alat pengisap Shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga yang mana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang, lalu lubang dipasang

pipet plastik dan ujungnya disambung dengan kaca Pireks sedangkan lubang yang satunya lagi dipasang pipet untuk dipergunakan menghisap Shabu-shabu yang akan dibakar diatas kaca Pireks.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-5 dengan mengatakan: "Apakah kamu mau nyabu dan mau pesan barang (Shabu-shabu) ?" lalu dijawab Saksi-5: "Ok, berapa harganya ?" lalu kembali dijawab Saksi-3: "1 (satu) gram harganya Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-4 diberi uang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa melalui Hp.
9. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion datang ke rumah Saksi-3, setelah bertemu dengan Saksi-3 di dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang di bungkus menggunakan 3 (tiga) buah plastik masing-masing berisi 1 (satu) gram Shabu-shabu lalu Saksi-4 menyerahkan uang dari Saksi-5 sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) gram Shabu-shabu tersebut.



Bahwa setelah Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaiannya yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan hingga Terdakwa hanya mengenakan baju kaos loreng dan bagian bawah hanya dililit dengan menggunakan handuk milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca Pireks yang kemudian melalui pipet dihubungkan ke botol yang berisi air setengah dari botol, Krisal Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca Pireks yang kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian Saksi-4 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 secara bergantian dengan menggunakan mulut menghisap Shabu-shabu melalui pipet plastik dan asapnya di keluarkan melalui hidung.

11. Bahwa Saksi-4 mengetahui dampak/efek yang dirasakan oleh Saksi-4 setelah menghisap Shabu-shabu tersebut, adalah badan Saksi-4 terasa segar, tahan untuk tidak tidur dan perasaan senang seolah-olah tidak ada masalah.
12. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya setelah menggunakan pakaiannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Saksi-4 bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan membawa sisa Shabu-shabu yang belum di konsumsi dan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih mengikuti Terdakwa ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 4 (empat) Km dari rumah Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa dan akan pergi ke Pangkep
13. Bahwa sebelum berangkat dari rumah Saksi-3 selanjutnya sisa Shabu-shabu yang sudah di konsumsi oleh Saksi-4 dibawa dengan dimasukkan/ disimpan di dalam saku celana jeans yang dikenakan Saksi-4, sedangkan alat hisap Shabu-shabu (Bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca pireks disimpan Terdakwa dengan cara di bungkus dengan bekas pembungkus rokok merk Sampoerna.
14. Bahwa Saksi-4 setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol tidak ingat berangkat menuju Kab. Pangkep dan pada saat itu Saksi-4 bermaksud akan pulang ke rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Pangkajene Kab. Pangkep tetapi dalam perjalanan Saksi-4 mendengar dari pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-3 kalau Terdakwa akan mengantar pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso alamat di Desa Matampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
15. Bahwa sebelum masuk ke Kota Pangkep, Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kampung Batu-batu Desa



Bontoperak Kab. Pangkep dan setibanya di rumah Saksi-5 selanjutnya Saksi-4 dengan Saksi-6 turun dari mobil, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan mengantar pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wita ketika Saksi dihubungi dan meminta kepada Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi-4, Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati mengkomsumsi sisa Shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar sedangkan Saksi-5 dan Saksi-4 hanya duduk di ruang tamu.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi dari Polres Pangkep menggerebek dan menangkap Saksi-4 bersama dengan Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati dan Saksi-5 beserta barang bukti berupa alat penghisap Shabu-shabu (Bong), kaca pireks dan plastik bening bekas pembungkus Shabu-shabu di amankan dan di bawa ke Mapolresta Pangkep untuk di lakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-3.
- Terdakwa tidak pernah menawarkan, memberikan dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi-4.
- Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Gassalan Nur alias Cinnang  
Pekerjaan : Wiraswasta (Rental PS)  
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 19 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kampung. Batu-batu Desa Bontoperak  
Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.Prop  
Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita di rumah Sdri.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Sugengmawati Arif alias Pato (Saksi-3) di di BTN Pondok Asri Blok G 3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wita, berangkat dari Sorong menuju ke Makassar dengan menggunakan pesawat Air Expres tetapi Saksi-5 sebelum berangkat menghubungi Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) melalui Hp untuk menjemput Saksi-5.
3. Bahwa Saksi-5 pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dijemput oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol tidak ingat, selanjutnya Saksi-5 di bawa ke rumah Saksi-3 dan Saksi-4 langsung makan di ruang makan, sedangkan Saksi-6 tidur di ruang tamu.
4. Bahwa setelah selesai makan selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dari dalam kamarnya alat penghisap yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga sambil berkata kepada Saksi-5: "Apakah kamu mau nyabu dan mau pesan barang (maksudnya Shabu-shabu) ?" lalu dijawab Saksi-5: "Ok, berapa harganya ?" lalu kembali dijawab Saksi-3: "1 (satu) gram harganya Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-4 lalu Saksi-3 menghubungi seseorang yang kemudian Saksi-5 ketahui adalah Terdakwa.
5. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dengan menggunakan berpakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion datang ke rumah Saksi-3, dan pada saat berada di dalam rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Shabu-shabu berbentuk kristal warna bening lalu Shabu-shabu diserahkan kepada Saksi-3 lalu Saksi-4 menyerahkan uang dari Saksi-5 sebesar Rp.

1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengkonsumsi Shabu-shabu dari Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi-3 secara bergantian.

6. Bahwa Saksi-5 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara Kristal Shabu-shabu di taruh di dalam kaca Pireks yang dihubungkan ke botol melalui pipet plastik warna putih yang mana botol tersebut berisi air tetapi tidak penuh selanjutnya kaca Pireks di bakar dengan menggunakan korek api gas lalu hingga



42

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan asap Shabu-shabu tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya di keluarkan lagi melalui hidung.

7. Bahwa Saksi-5 mengetahui pada saat akan mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa hanya mengenakan baju kaos dan bagian bawah hanya dililit handuk.
8. Bahwa Shabu-shabu yang dikonsumsi saat itu hanya sebanyak 0,5 gram dan setelah mengkonsumsi Shabu-shabu, Terdakwa kembali menggunakan pakaian dinas lalu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion langsung pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-5 bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan membawa sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dan tidak lama kemudian mengikuti dan menjemput Terdakwa bermaksud menuju ke Pangkep.
9. Bahwa Saksi-5 mengetahui dampak/efek yang timbul pada diri Saksi setelah mengkonsumsi Shabu-shabu adalah badan terasa segar, tahan untuk tidak tidur dan perasaan senang seperti tidak ada masalah.
10. Bahwa sebelum masuk ke Kota Pangkep, Saksi meminta untuk di antar pulang ke rumah Saksi di Kampung Batu-batu Desa Bontoperak Kab. Pangkep dan setelah Saksi turun dari mobil selanjutnya setibanya di rumah Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 melanjutkan perjalanan ke Kota Pangkep, namun Saksi-5 tidak tahu tujuannya.
11. Bahwa Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wita ketika berada dirumahnya dihubungi oleh Sdr. Nur alias Lindi melalui Hp dan mengatakan akan menjemput Saksi-5 selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Lindi datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Saksi-5 lalu Saksi-5 dibawa ke rumah Saksi-4 di BTN Samalewa Kampung Sabbangparu Kec. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
12. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 duduk di ruang tamu dan pada saat itu Saksi-5 melihat di ruang tamu sudah banyak orang tetapi Saksi-5 tidak tahu apa yang dikerjakan dan sekira pukul 24.00 Wita datang beberapa orang petugas dari Polres Pangkep menggerebek rumah Saksi-4

untuk menangkap Saksi-5 bersama teman-temannya sehingga pada saat itulah Saksi-5 baru tahu kalau di ruang makan rumah Saksi-4 sedang berlangsung pesta mengkonsumsi sisa Shabu-shabu yang dibawa dari Makassar.

13. Bahwa Saksi-5 mengetahui barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas Polres Pangkep adalah alat penghisap Shabu-shabu (Bong), kaca pireks dan plastik bening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak pernah membungkus Shabu-shabu, namun saat itu Saksi-5 tidak tahu siapa pemilik alat penghisap Shabu-shabu (Bong) tersebut pada saat di grebek oleh petugas Polres Pangkep Terdakwa tidak ada ditempat dan Saksi-5 tidak tahu dimana keberadaannya.

14. Bahwa Saksi-5 dengan Saksi-4 sudah beberapa kali mengkomsumsi Shabu-shabu namun waktunya sudah lama, sedangkan dengan Terdakwa Saksi-5 baru kali itu mengkomsumsi Shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu sama-sama.
- Terdakwa tidak pernah menawarkan, memberikan dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang namun yang bersangkutan tidak hadir karena sudah tidak bertempat tinggal di tempat semula dan tempat tinggalnya yang baru tidak diketahui dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangannya (BAP) dibawah sumpah yang diberikan pada pemeriksaan permulaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : Muhammad Akbar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 18 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Kap. Lempangan Desa Cindea Kec. Bungoro Kab. Pangkep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3) di di BTN Pondok Asri Blok G 3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi bersama Saksi-3 dan Sdri. Rika Puspitayan (Saksi-4) dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia warna putih Nopol tidak ingat, berangkat dari Kab. Pangkep



menjemput Sdr. Gassalam Nur alias Cinnang (Saksi-5) di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tetapi setelah tiba di Bandara tersebut Saksi-6 menunggu karena pesawat yang ditumpangi oleh Saksi-5 belum mendarat.

3. Bahwa setelah pesawat yang ditumpangi oleh Saksi-5 mendarat selanjutnya Saksi-6 menjemput dan membawa Saksi-5 ke rumah Saksi-3 dan setibanya di rumah tersebut sekira pukul 14.00 Wita, Saksi-6 langsung tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 tidak tahu kegiatannya, namun sekira pukul 16.00 Wita, Saksi-6 bangun lalu makan di ruang makan dan setelah selesai makan Saksi-6 diajak oleh Saksi-3 ke kamar belakang rumah tersebut dan setibanya di kamar tersebut Saksi-6 melihat Saksi-5 bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa sedang mengkomsumsi Shabu-shabu .
4. Bahwa Saksi-6 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengkomsumsi Shabu-shabu yang berbentuk Kristal ditaruh/diletakkan di dalam kaca Pireks yang dihubungkan ke botol yang berisi air melalui pipet plastik lalu kaca Pireks di bakar dengan menggunakan korek api gas lalu hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap dengan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya di keluarkan lagi melalui hidung.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita, Saksi-6 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 bermaksud untuk pulang ke Kab. Pangkep, sedangkan Terdakwa telah pulang mndahului pulang ke rumahnya, namun sebelum berangkat menuju Kab. Pangkep terlebih dahulu menjemput Terdakwa di rumahnya dan setelah menjemput Terdakwa lalu dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berangkat ke Pangkep.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, setelah tiba di Kab. Pangkep langsung mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya di Kampung Baru-baru Desa Bontopetak Kab. Pangkep lalu Saksi-6 dan Saksi-4 diturun kan di rumah Saksi-4 di BTN Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 langsung pergi entah kemana selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi-6 dengan dihubungkan oleh Saksi-3 untuk memita tolong kepada Saksi-6 untuk menemani Saksi-3 mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya di Makassar dan sekira pukul 22.00 Wita dengan menggunakan mobil rental tersebut Saksi-6 dan Saksi-3 mengantar Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 24.00 Wita.



putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, Saksi-6 dihubungi oleh Aiptu Masmedi Penyidik Sat Narkotika Polres Pangkep melalui Hp dan meminta agar Saksi-6 menghadap ke kantor Sat Narkotika Polres Pangkep dan pada saat menghadap Saksi-6 baru tahu kalau teman-teman Saksi termasuk Saksi-4 dan Saksi-3 sudah ditahan di ruang tahanan Sat Narkotika Polres Pangkep tetapi selama 3 (tiga) hari Saksi-6 dikeluarkan dengan catatan wajib lapor setiap hari Senin dan hari Kamis.

8. Bahwa Saksi-6 pada tanggal 23 Oktober 2013, pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di di BTN Pondok Asri Blok G 3 No.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tidak mengetahui tetapi ketika Saksi-3 saat mengkomsumsi Shabu-shabu dan saat Saksi-6 berada di dalam kamar belakang baru melihat Terdakwa, saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa hanya mengenakan handuk saja sedangkan pakaian dinasnya disimpan di ruang tamu dan pada saat Terdakwa ikut ke Kab. Pangkep hanya mengenakan pakaian preman, namun Saksi-6 sudah tidak ingat warna baju dan celananya.
9. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui pemilik alat penghisap Shabu-shabu yang digunakan mengkomsumsi Shabu-shabu (Bong) di rumah Saksi-3 dan menurut keterangan Saksi-3 kalau alat penghisap Shabu-shabu yang digunakan mengkomsumsi Shabu-shabu (Bong) tersebut telah dibuang di tempat sampah setelah digunakan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu sama-sama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak dapat menanggapi karena tidak hadir dan keterangannya yang di Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel. I TA 2010 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3, kemudian pada bulan April 2011 dipindahkan ke Kiwal Denmadam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100471680888.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alis Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar



- (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 tetapi dengan Sdri. Gassalam Nur alias Cinnang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) tidak kenal namun antara Terdakwa dengan keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa selama bertugas belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan mendapatkan hukuman pidana maupun disiplin.
  4. Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat.
  5. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2013 di rumah Terdakwa di BTN Laikang Indah Blok D 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringanaya Kota Makassar dengan cara Shabu-shabu yang berbentuk Kristal warna bening diletakkan/ditaruh di dalam kaca pireks yang dihubungkan ke botol tersebut diisi air tetapi tidak penuh lalu kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap bekas pembakaran Shabu-shabu tersebut dihisap menggunakan mulut melalui Pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung sedangkan yang membawa Shabu-shabu maupun peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu adalah Sdr. Iwan, namun Terdakwa tidak tahu dari mana sdr. Iwan mendapatkannya.
  6. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-3 pada bulan Agustus 2013 di rumah di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan yang terakhir kalinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3.
  7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wita ketika Terdakwa di rumahnya di BTN Laikang Indah Blok D 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringanaya Kota Makassar dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian preman celana jeans warna biru dan baju kaos warna putih mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW, sesampai di rumahnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kiriman milik Saksi-3 di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar.
  8. Bahwa Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berpesan kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dan sebelum sampai di Terminal Panaikang di Jl. Urip Sumoharjo Makassar bertemu dengan Sdr. Ridwan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

kepada Sdr Ridwan dan Sdr. Ridwan menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 untuk menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-3 setelah itu Terdakwa langsung pulang.

9. Bahwa di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar Sdr. Ridwan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak sebesar pembungkus rokok Sampoerna yang dilakban warna kuning kepada Terdakwa lalu Terdakwa menemui Saksi-3 untuk menyerahkan bungkus tersebut.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan alasan karena pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Terdakwa saat itu sedang berada di barak Kiwal Denmadam VII/Wrb melaksanakan dinas jaga kamar di barak tersebut mulai pukul 07.00 Wita.
11. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No. 6 Sudiang Kota Makassar untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan Terdakwa juga tidak pernah bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Pangkep untuk mengantar pesanan Shabu-shabu milik Sdr. Baso.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagai bukti adanya sisa barang shabu-shabu yang dikonsumsi secara bersama oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.
- b. 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu beserta kaca Pireks, sebagai bukti adanya kegiatan penyalahgunaan shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW berikut kunci kontak dan STNK, sebagai bukti adanya kendaraan yang



digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya mengambil dan menyerahkan barang shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5.

- d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi pink yang di dalamnya berisi kartu SIM Nomor 085255616152, dalam persidangan barang bukti ini tidak dapat dihadirkan oleh karena itu tidak dapat dijadikan barang bukti.

## 2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti satu set alat penghisap shabu-shabu berikut kaca Pireks, satu buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis Shabu-shabu, satu batang jarum/kompur untuk membakar Pireks, dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan lima buah Handphone yang disita oleh Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdri. Rika Puspitayana.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya barang-barang yang dipakai dalam membawa dan mengkonsumsi Shabu-shabu.

- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DD 5379 XW.

Sebagai bukti surat menunjukkan adanya kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3.

- c. 2 (dua) lembar Laporan Polisi dari Polres Pangkep Nomor LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.



Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- f. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba

tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika," sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Masmady, SH NRP 73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustionus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Aiptu

Agustionus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- j. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 160/ Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- k. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 161/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- l. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 162/ Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

- m. 1 (satu) eksemplar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor B-117/ R.4.27/Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Pireks dan 1 (satu) buah plastik bening dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.



# 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor : Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098.

Sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya kejadian dugaan penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diproses secara hukum.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan atau memberikan Shabu-shabu kepada Saksi-3, Terdakwa tidak pernah menjual Shabu-shabu kepada Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu dengan Saksi-3; Terhadap keterangan Saksi-4 yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi-3, Terdakwa tidak pernah menawarkan, memberikan dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi-4. dan Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu; Terhadap keterangan Saksi-5, bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu sama-sama, Terdakwa tidak pernah menawarkan, memberikan dan menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi-5; Terhadap keterangan Saksi-6 yang dibacakan bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu sama-sama.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa hanya merupakan pendapat sendiri dan alibi Terdakwa dan hanya membalik-balikkan kalimat namun artinya sama dengan niat hanya untuk membela diri, tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak berada dibawah sumpah namun Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dimintai keterangannya oleh Pom (disidik/ diperiksa di Pom), oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id  
setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel. I TA 2010 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3, kemudian pada bulan April 2011 dipindahkan ke Kiwal Denmadam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100471680888.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alis Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 tetapi dengan Sdri. Gassalam Nur alias Cinnang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) tidak kenal namun antara Terdakwa dengan keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan mendapatkan hukuman pidana maupun disiplin.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wita ketika Terdakwa di rumahnya di BTN Laikang Indah Blok D 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringanaya Kota Makassar dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian preman celana jeans warna biru dan baju kaos warna putih

mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW, sesampai di rumahnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kiriman milik Saksi-3 di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar.

6. Bahwa benar Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berpesan kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang



putusan.mahkamahagung.go.id

- Urip Sumoharjo Kota Makassar dan sebelum sampai di Terminal Panaikang di Jl. Urip Sumoharjo Makassar bertemu dengan Sdr. Ridwan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ridwan dan Sdr. Ridwan menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah.
7. Bahwa benar di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar tersebut Sdr. Ridwan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak sebesar pembungkus rokok Sampoerna yang dilakban warna kuning kepada Terdakwa .
  8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan barang (Narkotika jenis Shabu-shabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3.
  9. Bahwa benar Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi-3 melalui Hp dan Saksi-3 meminta tambahan pesanan Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram, dan berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW.
  10. Bahwa benar Terdakwa setibanya di rumah Saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan dari saku baju dinas PDL loreng 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ," sambil Terdakwa menunjuk bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu.
  11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/menggunakan handuk milik Saksi-3.
  12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca Pireks yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang sudah terisi air setengah dari botol tersebut lalu Shabu-shabu yang berbentuk kristal bening sebanyak 0,5 gram ditaruh di dalam kaca Pireks lalu kaca



putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah ada Shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung.

13. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian dinas loreng dan meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dari belakang menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah dikonsumsi dibawa dan disimpan oleh Saksi-4 di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alat hisap Shabu-shabu (Bong) yang dipergunakan untuk mengkonsumsi ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok merk Sampoerna.
14. Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG bergabung bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-4 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumah Saksi-5 di Kp. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
15. Bahwa benar setibanya di Kampung Batu-batu Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya Saksi-4 dengan Saksi-6 turun dari mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dan pulang ke rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
16. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Baso, Terdakwa dengan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Baso kembali mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso.
17. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 tetapi dalam perjalanan Saksi-3 menghubungi Saksi-5 melalui Hp dan meminta kepada Saksi-6 untuk menemani Saksi-3 mengantar

Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota



putusan.mahkamahagung.go.id Makassar lalu Saksi-3 dengan Saksi-5 langsung kembali ke Pangkep.

18. Bahwa benar pada waktu yang bersamaan setibanya Saksi-4 dan Saksi-6 di rumah sekira pukul 20.30 Wita, Saksi-4 dihubungi melalui Hp oleh teman-temannya A.n. Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati dan menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-4, setelah bertemu di rumah Saksi-4 selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria) bersama dengan Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati mengkonsumsi sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-6 duduk di ruang tamu rumah Saksi-4.
19. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota Sat Narkoba dari Polres Pangkep A.n. Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama Briptu Wahyu, Bripka Asriadi dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep A.n. AKP H.J.D. Hulinggi menggrebek dan menangkap Saksi-4 bersama Saksi-6, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang sebelumnya Saksi-2 bersama dengan anggota lain mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4 sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu-shabu.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dengan anggota yang lain melakukan pemeriksaan di rumah Saksi-4 dan pada saat memeriksa di dapur rumah Saksi-4 Saksi-4 dengan anggota yang lain menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-6, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan.
21. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti di kantor Sat Narkoba Polres Pangkep diketahui kalau Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dikonsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa Shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-5 melalui Saksi-3 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergram dari Terdakwa di Makassar serta sebelumnya Saksi-4 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Saksi-3.
22. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong), 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) tersebut saat ini disita oleh penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari



Polres Pangkep No.SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013.

23. Bahwa benar terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk 5 (lima) orang, hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Pangkep No. LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013.
24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No.Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa A.n. AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa A.n. Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berupa Kristal Bening dan Sachet Plastik Kosong bekas pakai adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No. Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 adalah sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-3 yang diperoleh Saksi-4 dengan cara membeli dari Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu-shabu seharga antara Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso, hal tersebut berdasarkan :
  - a. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-3 pernah membeli Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - b. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.



- c. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2013, Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - d. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Saksi-5 melalui Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - e. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Sdr. Baso melalui Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - f. Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-4 pernah memesan dan membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Shabu-shabu pesanan Saksi-4 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 di jalan dekat rumah Saksi-4 di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
  - g. Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September 2013, Saksi-4 kembali pernah memesan dan membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Shabu-shabu pesanan Saksi-4 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 di lorong dekat rumah Saksi di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
27. Bahwa benar selanjutnya pesanan Shabu-shabu diantar sendiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW milik Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan Shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso serta Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso sesuai kesepakatan harga Shabu-shabu.
28. Bahwa benar Terdakwa selain menjadi perantara dalam jual beli Shabu-shabu, Terdakwa juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso antara bulan Juli sampai dengan bulan oktober 2013. lain sebagai berikut :
29. Bahwa benar Terdakwa hanya menjadi perantara saja dari Sdr Ridwan karena yang mempunyai dan bisa mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah sdr. Ridwan, setelah barang diserahkan kemudian Terdakwa ikut serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu. bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.



Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin untuk mengedarkan barang shabu tersebut padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak memiliki kewenangan atau hak untuk itu.

31. Bahwa benar Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di lingkungan masyarakat kepada pihak yang berwenang dan bukannya ikut terlibat di dalamnya dengan menjadi perantara dalam jual beli serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kepada dan bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama dari dakwaan Oditur Militer dalam Tuntutannya namun karena ada beberapa dalam unsur yang ketiga masih bersifat alternative untuk itu majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusan ini sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap lama pidananya dan pidana tambahan majelis sependapat, namun mengenai besarnya pidana denda majelis tidak sependapat yang nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap terpenuhinya Unsur –unsur Tindak Pidana dalam dakwaan kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” dengan alasan bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi-3 dan Terdakwa tidak meyakini kalau barang titipan tersebut berisi shabu-shabu dan barang bukti diperoleh di rumah Saksi-4 Sdr. Rika Puspitayana adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang didasarkan atas keterangannya sendiri tanpa menghubungkan dengan alat bukti lain sehingga tidak dapat dijadikan fakta hukum dan perlu dikesampingkan.
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap terpenuhinya Unsur –unsur Tindak Pidana dalam dakwaan ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan alasan bahwa: Barang bukti dalam perkara Terdakwa tidak ada Shabu-shabu, barang bukti diperoleh dari Saksi-4, dan Saksi-4 tidak pernah menerima shabu-shabu dari Terdakwa; Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dalam



perbuatan Terdakwa tidak disyaratkan adanya hanya barang bukti shabu-shabu saja, tetapi dari keterangan para saksi, barang-barang yang berhubungan dalam perkara ini akan menjadi petunjuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan walaupun sebagian menyangkal namun yang

sebagiannya lagi akan dapat menjadi petunjuk bahwa benar hari itu ada peristiwa hukum dan mengenai terpenuhi atau tidak unsur-unsur Tindak pidana dalam dakwaan tentunya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

3. Bahwa Permohonan Penasihat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan tetap dinas di Militer; apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Bahwa atas permohonan tersebut Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, tentunya jika Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa namun jika dalam pembuktian unsur Terdakwa terbukti melakukan perbuatan itu maka tentunya Terdakwa harus dihukum dan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan secara khusus sesuai dari sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian dari Oditur Militer sebagaimana yang terurai dalam Repliknya oleh karena itu Majelis Hakim akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan dalam pembuktian unsur tindak pidana dari dakwaan yang akan diuraikan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik-nya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa karena Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sama dengan tanggapan Majelis hakim pada pembelaan Penasihat hukum diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
- Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Atau  
Kedua :

Unsur kesatu : “Setiap orang”  
Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum”  
Unsur ketiga : “Menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Atau

Ketiga :

Unsur kesatu : “Setiap Penyalah Guna”  
Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu : “Setiap orang”

- Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “siapa saja” atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel. I TA 2010 di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Brigif Linud 3, kemudian pada bulan April 2011 dipindahkan ke Kiwal Denmadam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100471680888.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan warga Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku dirinya dalam keadaan sehat dan dalam pemeriksaan telah pula dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Mengenai unsur Kedua : "tanpa hak atau melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti dalam diri pelaku tidak ada hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.
- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
  - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
  - b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wita ketika Terdakwa di rumahnya di BTN Laikang Indah Blok D 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringanaya Kota Makassar dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk datang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian preman celana jeans warna biru dan baju kaos warna putih mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol



- putusan.mahkamahagung.go.id
- DD 5379 XW, sesampai di rumahnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kiriman milik Saksi-3 di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar.
2. Bahwa benar Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berpesan kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dan sebelum sampai di Terminal Panaikang di Jl. Urip Sumoharjo Makassar bertemu dengan Sdr. Ridwan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah.
  3. Bahwa benar di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar tersebut Sdr. Ridwan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak sebesar pembungkus rokok Sampoerna yang dilakban warna kuning kepada Terdakwa .
  4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan barang (Narkotika jenis Shabu-

shabu) milik Sdr. Baso yang beralamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 (dua) gram, Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3.

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi-3 melalui Hp dan Saksi-3 mengatakan menambah pesanan Shabu-shabunya menjadi 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram,
6. Bahwa benar Terdakwa 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita datang ke rumah Saksi-3 dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW.
7. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan dari saku baju dinas PDL loreng 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ," sambil Terdakwa menunjuk bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk



pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik Saksi-3.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca Pireks yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang sudah terisi air setengah dari botol tersebut lalu Shabu-shabu yang berbentuk kristal bening sebanyak 0,5 gram ditaruh di dalam kaca Pireks lalu kaca Pireks yang sudah ada Shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung.
10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian dinas loreng dan meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dari belakang menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah dikonsumsi dibawa dan disimpan oleh Saksi-4 di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alat hisap Shabu-shabu (Bong) yang dipergunakan untuk mengkonsumsi ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok merk Sampoerna.
11. Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG bergabung bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-4 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumah Saksi-5 di Kp. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
12. Bahwa benar setibanya di Kampung Batu-batu Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya Saksi-4 dengan Saksi-6 turun dari mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dan pulang ke rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan



putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.

13. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Baso, Terdakwa dengan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Baso kembali mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso.
14. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 tetapi dalam perjalanan Saksi-3 menghubungi Saksi-5 melalui Hp dan meminta kepada Saksi-6 untuk menemani Saksi-3 mengantar Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Makassar lalu Saksi-3 dengan Saksi-5 langsung kembali ke Pangkep.
15. Bahwa benar Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu seharga antara Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso, hal tersebut berdasarkan :
  - a. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-3 pernah membeli Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - b. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - c. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2013, Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - d. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Saksi-5 melalui Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - e. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Sdr. Baso melalui Saksi-3 kembali membeli Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-4 pernah memesan dan membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Shabu-shabu pesanan Saksi-4 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 di jalan dekat rumah Saksi-4 di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
  - g. Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September 2013, Saksi-4 kembali pernah memesan dan membeli Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Shabu-shabu pesanan Saksi-4 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 di lorong dekat rumah Saksi di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
16. Bahwa benar sebelum terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa menawarkan Shabu-shabu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 dengan harga berkisar antara Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, setelah terjadi kesepakatan mengenai harga Shabu-shabu antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya pesanan Shabu-shabu diantar sendiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW milik Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan Shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso serta Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso sesuai kesepakatan harga Shabu-shabu.
17. Bahwa benar Terdakwa selain menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Shabu-shabu, Terdakwa juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyerahkan Shabu-shabu, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum.



20. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat.

Dengan demikian sebagaimana uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Mengenai unsur Ketiga : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

- Oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur mana yang paling sesuai dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dalam hal ini Shabu-shabu (Narkotika) untuk dialihkan penguasaannya kepada orang/pihak lain, dimana orang/pihak lain tersebut menerima barang kemudian menyerahkan sejumlah uang yang diterima oleh si Pelaku/ Terdakwa. .
- Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku terhadap suatu barang dalam hal ini Narkotika untuk dialihkan penguasaannya dengan cara jual beli kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku untuk mendapatkan suatu barang dalam hal ini Narkotika, dengan cara menyerahkan suatu uang kepada pemilik barang yang menjual kepadanya dan selanjutnya ia menerima barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu tindakan atau kegiatan pasif dari seseorang dalam hal ini si pelaku atas tindakan orang lain yang menyerahkan/ memberikan sesuatu benda/ barang (dalam hal ini) Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk membantu terlaksananya transaksi jualbeli barang dalam hal ini Narkotika yang dilakukan oleh orang lain



putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “menukar” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk menggantikan suatu barang dalam hal ini Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu benda (dalam hal ini) Narkotika dengan memberikan atau memindahkan penguasaannya kepada orang lain.
  - Menurut Majelis Hakim unsur yang paling beresesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah unsur menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli yaitu Terdakwa telah menyerahkan kepada orang lain suatu barang narkotika sehingga berpindahnya penguasaannya kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alis Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 tetapi dengan Sdri. Gassalam Nur alias Cinnang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) tidak kenal namun antara Terdakwa dengan keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wita ketika Terdakwa di rumahnya di BTN Laikang Indah Blok D 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringanaya Kota Makassar dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp untuk datang ke



rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian preman celana jeans warna biru dan baju kaos warna putih mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW, sesampai di rumahnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil kiriman milik Saksi-3 di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar.

3. Bahwa benar Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berpesan kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dan sebelum sampai di Terminal Panaikang di Jl. Urip Sumoharjo Makassar bertemu dengan Sdr. Ridwan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ridwan dan Sdr. Ridwan menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah.
4. Bahwa benar di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar tersebut Sdr. Ridwan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus berbentuk kotak sebesar pembungkus rokok Sampoerna yang dilakban warna kuning kepada Terdakwa .
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan barang (Narkotika jenis Shabu-shabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi-3 melalui Hp dan Saksi-3 meminta tambahan pesanan Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram, dan berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW.
7. Bahwa benar Terdakwa setibanya di rumah Saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan dari saku baju

dinas PDL loreng 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih



putusan.mahkamahagung.go.id karena jatahku ada di situ,” sambil Terdakwa menunjuk bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi Shabu-shabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/menggunakan handuk milik Saksi-3.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca Pireks yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang sudah terisi air setengah dari botol tersebut lalu Shabu-shabu yang berbentuk kristal bening sebanyak 0,5 gram ditaruh di dalam kaca Pireks lalu kaca Pireks yang sudah ada Shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung.
10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali mengenakan pakaian dinas loreng dan meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dari belakang menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah dikonsumsi dibawa dan disimpan oleh Saksi-4 di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alat hisap Shabu-shabu (Bong) yang dipergunakan untuk mengkonsumsi ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok merk Sampoerna.
11. Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG bergabung bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-4 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumah



12. Bahwa benar setibanya di Kampung Batu-batu Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya Saksi-4 dengan Saksi-6 turun dari mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dan pulang ke rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan Shabu-shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
13. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Baso, Terdakwa dengan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Baso kembali mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso.
14. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 tetapi dalam perjalanan Saksi-3 menghubungi Saksi-5 melalui Hp dan meminta kepada Saksi-6 untuk menemani Saksi-3 mengantar Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Makassar lalu Saksi-3 dengan Saksi-5 langsung kembali ke Pangkep.
15. Bahwa benar pada waktu yang bersamaan setibanya Saksi-4 dan Saksi-6 di rumah sekira pukul 20.30 Wita, Saksi-4 dihubungi melalui Hp oleh teman-temannya A.n. Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati dan menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-4, setelah bertemu di rumah Saksi-4 selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria) bersama dengan Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati mengkonsumsi sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-6 duduk di ruang tamu rumah Saksi-4.
16. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota Sat Narkoba dari Polres Pangkep A.n. Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama Briptu Wahyu, Bripta Asriadi dan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep A.n. AKP H.J.D. Hulinggi menggrebek dan menangkap Saksi-4 bersama Saksi-6, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang sebelumnya Saksi-2 bersama dengan anggota lain mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4 sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu-shabu.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dengan anggota yang lain melakukan pemeriksaan di rumah Saksi-4 dan pada saat memeriksa di dapur rumah Saksi-4 Saksi-4 dengan anggota yang lain menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong) dan 1 (satu) buah plastik



ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-6, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan.

18. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti di kantor Sat Narkoba Polres Pangkep diketahui kalau Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dikonsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa Shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-5 melalui Saksi-3 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

pergram dari Terdakwa di Makassar serta sebelumnya Saksi-4 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Saksi-3.

19. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap Shabu-shabu (Bong), 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) tersebut saat ini disita oleh penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013.
20. Bahwa benar terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk 5 (lima) orang, hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Pangkep No. LP/31/X/2013/Sulse/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No.Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa A.n. AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil



putusan.mahkamahagung.go.id dan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa A.n. Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berupa Kristal Bening dan Sachet Plastik Kosong bekas pakai adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu-shabu yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No. Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 adalah sisa Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-3 yang diperoleh Saksi-4 dengan cara membeli dari Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa menawarkan jenis Shabu-shabu seharga antara Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso, hal tersebut berdasarkan :
  - a. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-3 pernah memesan Shabu-shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - b. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-3 kembali memesan Shabu-shabu paket hemat seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - c. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2013, Saksi-3 kembali memesan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - d. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Saksi-5 melalui Saksi-3 kembali memesan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
  - e. Keterangan Saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Sdr. Baso melalui Saksi-3 kembali memesan Shabu-shabu sebanyak 2



putusan.mahkamahagung.go.id) gram seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- f. Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2013, Saksi-4 pernah memesan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Shabu-shabu pesanan Saksi-4 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 di jalan dekat rumah Saksi-4 di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
  - g. Keterangan Saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa seminggu kemudian masih pada bulan September 2013, Saksi-4 kembali pernah memesan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Shabu-shabu pesanan Saksi-4 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 di lorong dekat rumah Saksi di Desa Batu-batu Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
24. Bahwa benar selanjutnya pesanan Shabu-shabu diantar sendiri oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW milik Terdakwa dan setelah bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa menyerahkan pesanan Shabu-shabu kepada Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso serta Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso sesuai kesepakatan harga Shabu-shabu.
25. Bahwa benar Terdakwa selain menjadi perantara dalam jual beli Shabu-shabu, Terdakwa juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso antara bulan Juli sampai dengan bulan oktober 2013. lain sebagai berikut :
26. Bahwa benar Terdakwa hanya menjadi perantara saja dari Sdr Ridwan karena yang mempunyai dan bisa mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah sdr. Ridwan, setelah barang ada lalu diserahkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada S-3, Saksi-4 dan Sdr Baso selanjutnya Terdakwa ikut serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu. bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.
27. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin untuk mengedarkan barang shabu tersebut padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak memiliki kewenangan atau hak untuk itu.



Bahwa benar Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu di lingkungan masyarakat kepada pihak yang berwenang dan bukannya ikut terlibat di dalamnya dengan menjadi perantara dalam jual beli serta mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu kepada dan bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.

29. Bahwa benar Terdakwa telah melancarkan Transaksi jual beli Shabu-shabu antara Sdr. Ridwan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso dan menjadi perantara dalam jual beli serta ikut dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Baso.

30. Bahwa benar Shabu-shabu yang ditemukan dalam sisa plastic double klip yang didapat dari rumah Saksi-4 adalah mengandung zat yang terlarang karena mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari luar gajinya dan



75

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ingin mengonsumsi Shabu-shabu secara cuma-cuma serta karena pergaulannya dengan teman-temannya yang suka mengonsumsi Shabu-shabu dan adanya kesempatan untuk itu maka Terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan betapa rendahnya disiplin Terdakwa dan penghayatannya terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengonsumsi Shabu-shabu dan mengedarkannya kepada orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terhadap mental, kesehatan dan moral masyarakat setempat dimana Terdakwa berada dan bergaul, khususnya Prajurit TNI-AD hal ini juga mempengaruhi nilai dan citra TNI di lingkungan masyarakat dan dapat pula menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit secara umum dan juga di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat, netralitas dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan karena keinginan Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan diluar gajinya sebagai prajurit dan ingin mengonsumsi shabu-shabu secara cuma-cuma membuat ia lupa akan disiplin, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang berlaku padanya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan ujung tombak dalam pemberantasan peredaran Narkotika karena Narkotika sangat berbahaya dapat mengancam keselamatan bangsa dan kelangsungan hidup umat manusia, tetapi ternyata Terdakwa mengedarkan Shabu-shabu (Narkotika), apa lagi dilakukan dengan masih memakai pakaian dinas loreng, hal ini tidak lah pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI-AD dan ini sangat mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Majelis Hakim setelah mengamati dan melihat kejujuran dan tanggung jawab Terdakwa dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak menyadari kesalahannya sehingga ia tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali kejadian itu hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dibina kembali.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dipertahankan untuk tetap berada dalam lingkungan Militer, karena dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit TNI yang lain, oleh karena itu Terdakwa harus dikeluarkan dan diberhentikan menjadi prajurit TNI.
5. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini pantas untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam pasal-pasal yang diatur hukuman kumulatif disamping pidana penjara maka juga dijatuhi pidana denda, oleh karena itu majelis hakim juga akan memberikan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terakwa yang besarnya akan dipertimbangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini, dan jika Terdakwa tidak mampu maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan nantinya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa dilakukan saat Terdakwa masih berpakaian dinas loreng.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
  - Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah setempat dalam usaha membrantas Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti satu set alat penghisap shabu-shabu berikut kaca Pireks, satu buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis Shabu-shabu, satu batang jarum/kompur untuk membakar Pireks, dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan lima buah Handphone yang disita oleh Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdri. Rika Puspitayana.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DD 5379 XW.
- c. 2 (dua) lembar Laporan Polisi dari Polres Pangkep Nomor LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang.
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal

23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- f. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan suatu dengan tindak pidana

“Penyalahgunaan Narkotika,” sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Masmedy, SH NRP 73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.
- j. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 160/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- k. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 161/ Pen.Pid/ 2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- l. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 162/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- m. 1 (satu) eksemplar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor B-117/R.4.27/Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Pireks dan 1 (satu) buah plastik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- n. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor : Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098. .

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini dan sangat mudah dalam menyimpannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu; barang bukti ini menjadi barang bukti dalam perkara lain,
  - b. 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu beserta kaca Pireks; barang bukti ini menjadi barang bukti dalam perkara lain.
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW berikut kunci kontak dan STNK; barang bukti ini ada pemiliknya yaitu Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karna semua barang bukti tersebut diatas baik surat-surat maupun barang-barang setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya telah ternyata dapat membuktikan dan memperkuat untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga masing-masing barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan sementara dan oleh karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri sehingga dapat mempersulit proses penyelesaian perkara Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Soepryanto, Pratu, NRP. 31100471680888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) Tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah)  
Subsida Kurungan Pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto barang bukti satu set alat penghisap shabu-shabu berikut kaca Pireks, satu buah plastik double klip ukurang kecil bekas pembungkus Narkoba jenis Shabu-shabu, satu batang jarum/kompur untuk membakar Pireks, dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan lima buah Handphone yang disita oleh Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdri. Rika Puspitayana.

2) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DD 5379 XW.

3) 2 (dua) lembar Laporan Polisi dari Polres Pangkep Nomor LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang.

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba”, sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

6) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013 atas nama



81

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika," sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Masmedy, SH NRP 73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustionus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustionus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang.
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 160/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 161/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 162/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor B-117/R.4.27/ Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Pireks dan 1 (satu) buah plastik bening dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.
- 14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor : Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S. Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098. .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu; menjadi barang bukti dalam perkara lain.
  - 2) 1 (satu) set alat hisap Shabu-shabu beserta kaca Pireks; menjadi barang bukti dalam perkara lain.
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW berikut kunci kontak dan STNK; dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S. H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P dan Moch. Suyanto, S. H, M.H. Mayor Chk NRP. 544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H Mayor Sus NRP 524426, Penasihat Hukum Hasta Sukidi, SH, Kapten Chk Nrp. 2920087290970, dan Panitera Tamrin, S.H. Letnan Satu Chk NRP. 21960347280475 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

I Gede Made Suryawan, S. H.  
Mayor Chk NRP. 636364.

HAKIM ANGGOTA I

Hari Aji Sugianto, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA II

Moch. Suyanto, S. H, M.H.  
Mayor Chk NRP. 544973

PANITERA,



83

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tamrin, S.H.

Letnan Satu Chk NRP. 21960347280475

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)